



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 19 Maret 2024, Revised: 22 Maret 2024, Publish: 29 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Harmina Arifin¹, Sudirman L², Rahmawati³, Rusdaya Basri⁴, Fikri⁵

¹ Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: harminabaym@gmail.com

² Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: sudirmanl@iainpare.ac.id

³ Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: rahmawati@iainpare.ac.id

⁴ Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: rusdayabasri@iainpare.ac.id

⁵ Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Email: fikri@iainpare.ac.id

Corresponding Author: harminabaym@gmail.com¹

Abstract: *The Supreme Court in an effort to apply one of the principles in civil law, namely the principle of simple, fast and light costs, has implemented the e-court system as stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases in Court. The purpose of this study was to determine the extent of the Effectiveness of the Implementation of E-Court Perkara Divorce in the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative research with a normative juridical approach with data collection through interviews and literature studies by searching literature, books, and legislation. The results of this study show that electronic proceedings at the Parepare Religious Court in 2022 are very effective. The supporting factors in electronic events include electronic event support facilities such as electronic media such as smartphones and PCs / laptops, internet networks, having active e-mail and telephone / whatsapp numbers, public awareness of the importance of electronic events and the importance of having the ability to use electronic media. The inhibiting factor of electronic events is the internet network, lack of technological knowledge. Analysis of the impact of the implementation of e-court this research is that the Parepare Religious Court as much as possible conducts socialization about e-court and its features to the community so that the use of e-court in the future can increase.*

Keyword: *E-Court, Divorce Matters, Religious Courts.*

Abstrak: Mahkamah Agung dalam upaya menerapkan salah satu asas dalam hukum perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah menerapkan sistem e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi berperkara di Pengadilan secara elektronik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui

sejauh mana Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 sangat efektif. Adapun Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. faktor penghambat beracara secara elektronik yakni jaringan internet, kurangnya pengetahuan teknologi. Analisis dampak penerapan e-court penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai e-court beserta fitur-fiturnya kepada masyarakat agar penggunaan e-court kedepannya dapat mengalami peningkatan.

Kata Kunci: E-Court, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung turut berpartisipasi serta membangun revolusi industri 4.0. Visi Mahkamah Agung sangat ideal untuk diwujudkan dengan usaha yang tertuang dalam buku biru (*blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu diantaranya dengan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu.¹

Berkembangnya sistem peradilan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan peradilan yang cepat, efektif dan efisien serta menciptakan lembaga yang profesional. pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik.² Setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan sehingga pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³

Pemenuhan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁴

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu diperoleh dari pengalaman, penemuan dan pengamatan dari lapangan.⁵ Penelitian hukum ini tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum.

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia , *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h. 14.

² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Ukraina: Prenadamedia Group, 2021),h. 27.

³ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.h. 1.

⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana, 2019). h. 27,

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 11.

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Perkara Perceraian Terhadap Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum, yakni:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.⁶

Adapun yang dimaksud faktor hukum disini adalah undang-undang yakni peraturan tertulis. Dalam beracara secara elektronik faktor hukum ini telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama; dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Admisnitiasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Faktor penegak hukum dalam hal berkaitan dengan beracara elektronik di Pengadilan Agama tentunya adalah hakim, faktor sarana atau fasilitas hukum dalam hal administrasi dan persidangan secara elektronik diantaranya sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dan pastinya peralatan yang memadai seperti alat elektronik dan jaringan internet; faktor masyarakat dalam beracara elektronik sudah banyak masyarakat yang mau dan memilih untuk berperkara secara elektronik di pengadilan buktinya di tahun 2022 sudah ada 556 perkara elektronik yang masuk di Pengadilan Agama Parepare walaupun hanya beberapa yang sampai pada tahap persidangan; dan faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik orang tua maupun anak-anak. Budaya internet atau *cyberculture* adalah budaya yang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan dan bisnis. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan dalam beradministrasi secara elektronik baik oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri.

Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan *e-court* yang dimaksud ialah dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan. Aspek-aspek tersebutlah yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini. Hal ini didasarkan pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:rajawali Pers, 2018), h. 14-59

Dari aspek asas sederhana ialah penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sarana dan sumber daya yang tersedia dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Dalam hal ini tentunya telah teralisasi karena pengguna dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan membuka *smartphone* atau *pc* atau laptopnya. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya dengan membuka *pc* atau laptop, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet. Berbeda dengan ketika beracara secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen langsung ke pengadilan.

Dari aspek cepat yakni dapat mempersingkat masa persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak seperti yang telah dipaparkan pada bagian persidangan atau *e-litigation* proses jawab menjawab dan pembacaan putusan dilakukan melalui aplikasi *e-court*. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak. Berbeda ketika beracara secara manual dimana jurusita harus melakukan panggilan langsung dengan menyurat ke alamat tempat tinggal para pihak. Bukti transfer pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat langsung dikirim melalui alamat elektronik dan atau nomor whatsapp pihak berperkara. Hal-hal tersebut diatas membuat proses beracara menjadi lebih cepat.

Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakan pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita karena dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik pihak tersebut kecuali pada saat pemanggilan pertama pihak tergugat masih dilakukan secara manual dan biayanya tergantung dari radius alamatnya. Selain itu juga tidak ada biaya pemberitahuan putusan. Biaya transportasi pihak berperkara juga jadi berkurang.

Melihat hal tersebut peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare sendiri kini sudah efektif dilakukan perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Abdul Rahim pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait, cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota. Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara berbagai responden yang berperkara perceraian mereka rata-rata mengatakan saat menggunakan sistem *e-court* dalam perkara perceraian sudah sangat membantu meringankan dan mempermudah mereka mencari keadilan dikarenakan mendapat keuntungan yang lebih banyak termasuk tidak harus menunggu lama untuk melakukan persidangan dan menghemat biaya saat menggunakan sistem ini. Menggunakan sistem *e-court* diperkara perceraian memang hanya sedikit berbeda saat menggunakan sidang konvensional karena disistem *e-court* jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa diakses dalam jaringan dan bisa digunakan kapan pun dan dimana pun saat dokumennya sudah diverifikasi oleh hakim karena pada dasarnya sistem *e-court* hanya berbeda sedikit dengan sidang konvensional dan lebih mengikuti zaman karena semuanya bisa diakses dengan teknologi informasi.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Pada Pengadilan Agama Parepare Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Secara *E-Court*

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya Andyta Permana Sari mengatakan bahwa Faktor pendukung yang penting orangnya ada e-mail sama nomor hp aktif udah itu aja sih. Karenakan nanti pemanggilan dan lain sebagainya kan via elektronik semua. Itu yang penting termasuk hp juga.⁷

Hal ini sesuai dengan KMA RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam hal ini e-mail dibutuhkan untuk aktivasi akun pengguna sekaligus sebagai domisili elektronik pengguna.

Tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas penunjang beracara secara elektronik diantaranya media elektronik seperti *smartphone*, *pc* atau laptop merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet baik bagi pihak pengadilan maupun pihak pengguna. Media elektronik dan fasilitas internet adalah dua hal yang saling terhubung karena untuk dapat mengakses website Mahkamah Agung, mengupload dan menyimpan dokumen-dokumen elektronik membutuhkan hal-hal tersebut. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik dan kemampuan pihak-pihak untuk menggunakan fasilitas penunjang beracara elektronik juga sangat penting agar kedepannya dalam beracara tidak terjadi kendala-kendala seperti ketidaktahuannya akan penggunaan fasilitas atau media tersebut. Selain itu, kesiapan pengguna dalam merespon segera hakim pada tahap persidangan elektronik akan sangat membantu sehingga hakim tidak perlu menunggu hingga persidangan pembuktian untuk kembali mengklarifikasi yang hendak diklarifikasi sebelumnya.

2. Faktor Penghambat

Pengadilan Agama Parepare dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, telah berupaya mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik namun ada saja hal-hal yang terkadang menghambat pelaksanaan tujuan tersebut dalam tahapannya.

Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan acara elektronik diantaranya internet atau jaringan tidak bagus. Dalam hal beracara secara elektronik, penggunaan jaringan internet adalah sangat penting karena menggunakan sistem daring atau online. Apabila terganggu jaringannya, sudah pasti terganggu juga proses acaranya. Oleh karena itu, jaringan internet yang stabil akan sangat membantu kelancaran dalam proses berperkara di pengadilan secara elektronik. Pelaksanaan administrasi secara *ecourt* di Pengadilan Agama Parepare belum sepenuhnya mereka benar-benar secara elektronik, entah itu dari pengacara ataupun dari pengguna lain. Menurut Lizia Aftikhah Adapun yang menjadi hambatan dalam pemanggilan secara elektronik ada 2, yang pertama untuk panggilan sidang ke pada pengguna terdaftar, kendalanya yaitu apabila jaringan atau aplikasi *e-court* sedang *maintenance*, atau sedang eror sehingga menghambat pemanggilan secara *e-court*. Hambatan yang kedua yaitu dari sisi panggilan sidang yang jadi tergugat/lawannya perkara, dikarenakan dikirim melalui PT Pos yaitu petugas

⁷ Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok *e-court* Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 08.00.

Pos lah yang akan meneruskan surat panggilan tersebut kepada pihak yang berperkara sehingga kadang terkendala tidak sampainya panggilan sidang kepada tergugat/ybs.”⁸

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* ini peneliti menarik kesimpulan yaitu jaringan karena terkadang mereka tidak bisa mengupload dokumen dikarenakan jaringan yang tidak stabil atau eror tetapi di Pengadilan Agama Parepare sendiri sudah mendirikan pojok *e-court* untuk membantu masyarakat jika ada masalah yang dihadapi ketika menggunakan sistem *e-court* termasuk tidak bisa mengupload dokumen mereka akan dibantu untuk bisa menupload dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan.

C. Analisis Dampak Perceraian Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare Terhadap Pencari Keadilan Perkara

Terkait Analisis dampak penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Parepare, penulis menemukan ada 2 macam dampaknya yakni dampak positif dan dampak negatif. Sebagaimana dari hasil wawancara terhadap pencari keadilan perkara perceraian menurut para pengguna *e-court* antara lain A bin B/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan “dampak penerapan *e-court* ini memudahkan perkara diselesaikan secara baik dari segi hukum agama dan hukum positif dan sangat membantu khususnya dalam perkara urusan rumah tangga (cerai talak).”⁹

Menurut Andita Permana Sari banyak dampak positif dan keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini antara lain:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Dari sisi fleksibilitas dan mobilitas pengguna, pihak lebih diuntungkan karena pihak hanya perlu datang sekali ketika pembuatan akun, selebihnya proses pendaftaran dan persidangan lebih fleksibel dapat dilakukan dimana saja.
3. Bagi jurusita juga memudahkan untuk pemanggilan pihak
4. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media terutama untuk perkara elitigasi¹⁰

Pelaksanaan *e-court* sendiri di Pengadilan Agama Parepare dimulai pada tahun 2019, meskipun aturan *e-court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar dan isidentil (pengguna lainnya) untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Dari wawancara tersebut peneliti menemukan banyak jawaban yang dengan rata-rata masyarakat sudah mau menggunakan sistem ini karena berdampak banyak keuntungan yang mereka dapatkan sedangkan sebagian kecil dari masyarakat tidak mau menggunakan sistem ini dikarekan masih tidak mengerti tentang teknologi jangankan untuk menggunakan sistem *e-court* untuk menggunakan handphone pun mereka tidak mengerti. Dari penelitian banyak yang sudah memilih sistem ini dan mendukung penuh dengan adanya kemudahan untuk mencari keadilan hukum, untuk hambatannya secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet ini yang menjadi hambatannya yaitu jaringan, sehingga mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya *e-court* ini bisa diakses penggunaannya melalui laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis mobile yaitu bisa diunduh dan digunkan di smartphone masing-masing penggunaannya yang pasti sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet maupun

⁸ Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024 pukul 16.30.

⁹ A bin B (Inisial)/Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain *e-court*, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

¹⁰ Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok *e-court* Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 08.00.

jenis jaringan lainnya. *E-court* memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya mengakses dimanapun.

Selanjutnya dampak negatif terkait perceraian ini dalam penggunaan e-court dalam proses hukum keluarga memiliki dampak psikologis yang cukup signifikan kepada para pihak yang terlibat. Menurut Yasmita Dampak Psikologis E-Court di Pengadilan Agama antara lain Munculnya perasaan stress dan cemas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurangnya kepastian dan kendali terhadap situasi dan hilangnya rasa simpati dan empati¹¹

1. Munculnya perasaan stress dan cemas

Implikasi dari penerapan e-court dapat mengakibatkan munculnya rasa stress dan kecemasan pada anggota keluarga yang sedang terlibat proses hukum. Hal ini dikarenakan pengadilan online yang dilaksanakan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman serta kebingungan karena tidak terjadi kontak fisik atau interaksi langsung dari pihak yang dapat membantu mengatasi kecemasan.

Seperti yang diungkapkan oleh C binti D/Penggugat Perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA. Pare mengatakan bahwa awalnya bikin cemas karena barusan ki pake elektronik, sempat ragu-ragu jangan-jangan proses perkara belum padahal sudah terbayar, hal tersebut menimbulkan perasaan stress.

2. Kesulitan beradaptasi dengan Teknologi

Bagi sebagian orang, teknologi merupakan hal biasa, tetapi bagi sebagian lainnya belum tentu dapat terampil dalam menggunakan teknologi. E-court sendiri dapat menjadi tantangan besar, karena platform yang digunakan berbasis teknologi, maka bagi mereka yang awam terhadap teknologi dapat mempengaruhi psikis seseorang yang sedang berperkar bahkan mungkin dapat menyebabkan frustrasi.

Senada dengan pernyataan Andiyya Permana Sari, IT Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa “Bagi yang belum melek teknologi, penggunaan pendaftaran maupun persidangan secara elektronik seperti ini dirasa masih sulit.”

3. Kurangnya Kepastian dan Kendali terhadap situasi

Proses berperkar secara elektronik bisa jadi memberikan perasaan kurangnya kepastian hukum, serta mengurangi kendali emosi terhadap situasi. Para pihak akan merasa tidak memiliki kendali terhadap kontrol emosinya karena pertemuan tatap muka yang terbatas.

Sesuai aturan pemanggilan dalam berperkar secara e-court, maka Penggugat dipanggil melalui alamat e-mail dan Tergugat dipanggil dengan panggilan surat tercatat kerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Untuk pemanggilan Penggugat, Marietza Aditya Yuristia mengatakan “karena seluruh proses perkara diberitahukan melalui domisili elektronik / e-mail pencari keadilan sedangkan tidak semua orang rajin melakukan cek e-mail jadi kadang sudah ada pemberitahuan untuk mengirim dokumen dengan batas waktu yang telah ditentukan namun pihaknya tidak tahu akhirnya dinyatakan tidak mengajukan dokumen.”¹²

Jika dikaji lebih jauh untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka akan muncul pertanyaan bagaimana Penggugat dapat mengetahui domisili elektronik Tergugat sedangkan untuk domisili senyatanya saja, terkadang Penggugat tidak mengetahui secara jelas karena telah berpisah rumah. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi pemalsuan identitas Tergugat karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, pemanggilan dilakukan melalui instansi jasa POS bukan lagi dilaksanakan

¹¹ Yasmita, “Dampak Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Psikologi Hukum, Artikel Pengadilan Agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/category/artikel-pengadilan/>, diposting pada tanggal 27 Desember 2023.

¹² Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024, pukul 17.00.

oleh jurusita Pengadilan secara langsung yang telah diambil sumpah atas jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hilangnya Rasa Simpati dan Empati

Seperti dalam proses mediasi secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare dimana Mediator diharapkan dapat menyentuh rasa empati dari pihak secara damai. Akan tetapi dengan adanya penerapan persidangan secara elektronik tidak menutup kemungkinan untuk mediasi elektronik seperti yang diperintahkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik yakni mediasi yang dilakukan secara daring/virtual dengan menggunakan sasaran teleconference audio visual.

Muh. Gazali Yusuf mengatakan bahwa tidak efektif untuk diterapkan pada perkara perceraian karena bagaimanapun interaksi sosial tatap muka secara langsung akan lebih efektif dalam menimbulkan rasa simpati dan empati dengan memperhatikan gestur tubuh, ekspresi wajah dan nada bicara secara langsung. Memang hal ini dirasa cukup membantu jalannya proses persidangan, akan tetapi dampak yang timbul adalah bagaimana seorang hakim dapat menilai pernyataan para pihak tersebut tanpa melihat aspek psikologis, jelas berbeda prosesnya jika pihak tersebut secara langsung hadir di depan persidangan.¹³

Pendekatan psikologi hukum dilakukan Hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa perkara. Psikologi hukum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku para pihak yang selanjutnya akan digunakan dalam proses persidangan. Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia memiliki peran yang penting dalam fungsinya untuk penegakan hukum.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mampu melihat dan mengetahui apakah putusan yang dijatuhkannya itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas kemanusiaan dan prikeadilan sedangkan dalam e-litigasi, para pihak tidak bertatap muka langsung di persidangan dengan majelis, hakim tidak dapat menilai kondisi kejiwaan para pihak terhadap permasalahan yang dihadapinya. Demikian pula dengan mediasi elektronik, peran mediator disini wajib menciptakan komunikasi yang efektif dan juga memahami kondisi psikologi para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling percaya satu sama lain. Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang muncul diantara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal ini melibatkan banyak simbol yang sarat makna sehingga hal tersebut seperti kurang maksimal karena para pihak tidak dipertemukan secara langsung.

PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*e-court*)

Secara universal ruang lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik menurut SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. meliputi Infrastruktur Pengadilan, Penyelenggara, uraian tugas dan tanggung jawab, administrasi penerimaan perkara secara elektronik, administrasi persidangan secara elektronik, register perkara secara elektronik, administrasi keuangan perkara secara elektronik, kearsipan perkara secara elektronik, dan pelaporan perkara secara elektronik. Semua itu adalah aplikasi pendukung SIPP yakni seluruh aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

¹³ Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024 pukul 08.30.

Agama yang berfungsi mendukung implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan.¹⁴

Infrastruktur pengadilan yaitu Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terdiri dari: meja e-court, aplikasi SIP dan SIPP, sarana pendukung seperti server database perkara, komputer dll, ruang sidang, tanda tangan elektronik dan pusat informasi.

Penyelenggara adalah yang terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Sidang, Juru Sita/Pengganti, Kasir, Petugas meja *e-court* dan administrator. administrasi penerimaan perkara secara elektronik dan administrasi persidangan secara elektronik,

Dalam register perkara secara elektronik, Pengadilan tidak perlu melakukan pencatatan perkara secara manual lagi karena Pengadilan dapat memanfaatkan pencetakan buku/formulir register melalui aplikasi e-Register selama penginputan data pada aplikasi SIPP dilakukan secara tertib dan sesuai tanggung jawab masing-masing pengguna. Data tersebut akan divalidasi dan sidinkronisasi. Register elektronik juga dapat ditutup setiap akhir bulan atau saat pemeriksaan melalui aplikasi e-register.

Administrasi keuangan perkara secara elektronik sangat membantu kasir dalam penginputan data data keuangan perkara seperti pencatatan transaksi harian, jurnal keuangan perkara, buku-buku bantu keuangan perkara meliputi buku bantu panjar dan sisa panjar, buku bantu panggilan/pemberitahuan, buku bantu uang iwadl, buku bantu uang eksekusi, buku bantu uang konsinyasi, buku bantu perkara belum terdaftar, buku bantu uang tak bertuan, buku bantu bank, buku bantu materai, buku bantu ATK dan buku bantu HHK dan HHK lainnya. Data tersebut akan divalidasi dan sidinkronisasi. Re elektronik keuangan (*e-kuangan*) juga dapat ditutup setiap akhir bulan atau saat pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi melalui aplikasi e-keuangan.

Sistem Kearsipan perkara secara elektronik, dilakukan dengan cara otomatisasi dan transformasi digital/alih media yang bersumber dari data dan dokumen perkara yang diterima, disimpan dan dihasilkan oleh SIP, dilakukan dengan pemindaian (*scanning*) dokumen perkara kedalam format PDF (*portable document format*).

Fungsi pelaporan secara elektronik sebagai bahan monitoring untuk mengukur kinerja Pengadilan Tingkat Banding serta satuan kerja dibawahnya, sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, juga sebagai dasar Mahkamah Agung mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat banding dan sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sehingga pengambilan keputusan dan pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Setiap Pengadilan harus melakukan *back up* data atau menduplikasi atau menyalin data dari satu perangkat atau media penyimpanan ke perangkat atau media penyimpan lain yang dilakukan setiap hari setelah semua transaksi pada setiap SIP selesai dilakukan dan Panitera harus memastikan proses *back up* data berjalan sebagaimana ketentuan tersebut. Dalam hal jika terjadi kerusakan data secara Peraturan Mahkamah Agungnen, maka dapat dilakukan pemulihan data dengan mengembalikan sebuah data atau *file* dari perangkat atau media penyimpan lain ke dalam sistem aplikasi.

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG", Peradilan Agama, Edisi 16 Desember 2019

Seperti dalam hal terjadi Peraturan Mahkamah Agung salah panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak masuk ke rekening pengadilan lain. Pengadilan wajib mengembalikan biaya perkara yang terkirim ke pihak.¹⁵

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terdapat beberapa tahapan dalam berperkara secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

a. *E-Filing*

Menurut Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, subjek yang dapat melaksanakan pendaftaran perkara (*e-filing*) yaitu advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguga SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung dan pengguna lainnya. Pembuatan akun *e-court* bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pengguna terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi *e-court* dengan mengakses aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban (web browser), melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan elektronik, kemudian login ke dalam aplikasi, melengkapi data advokat dan bagi pengguna terdaftar mendapatkan nifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

Pendaftaran perkara secara mandiri dengan menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi *e-court* termasuk upload surat gugatan. Untuk pembuatan surat gugatan para pihak dapat pula membuat surat gugatannya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.

Aplikasi gugatan Mandiri merupakan sarana untuk memudahkan masyarakat membuat gugatan secara mandiri. Gugatan mandiri bertujuan untuk kemudahan masyarakat membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat dan biaya ringan. Aplikasi ini dapat di akses melalui smartphone pengguna dan membuat gugatan dan mencetak dokumen permohonan gugatan, untuk menggunakan aplikasi tersebut dapat di buka melalui tautan atau url <http://gugatanmandiri.badilag.net>.¹⁶

b. *E-Payment*

Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Taksiran biaya perkara secara online (*e-SKUM*) akan muncul ketika administrasi melakukan pendaftaran. Panjar perkara dapat diketahui secara online melalui *e-SKUM*. Secara otomatis pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dari aplikasi *e-court*. Untuk menggunakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), Pengguna dapat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem *e-court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat *e-mail* pengguna yang terdaftar. Setelah terbayar, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman

¹⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, h. 2-339.

¹⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2021), h. 2

aplikasi *e-court*. Pembayaran biaya perkara setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP, registrasi perkara oleh kasir, dilanjutkan dengan pendistribusian perkara.

c. E-Summon

Pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat, Tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui *e-summon* adalah panggilan online melalui domisili elektronik yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail Penggugat (*e-summon*)¹⁷

d. E-Litigation

E-Litigasi atau persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara. Namun tidak seluruh tahapan persidangan dilakukan hanya melalui teknologi informasi. Ada beberapa hal bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan.

Sesuai pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak didapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan.

E-Litigasi meliputi jawaban, replik, duplik, duplik rekonsiliasi (jika ada), kesimpulan dan pembacaan putusan namun sebelumnya, Court Calendar, Pengambilan Salinan putusan pada aplikasi *e-court*, upaya hukum online: Verzet, banding (jika diperlukan).¹⁸ Dalam Pasal 22 bahwa dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

Dalam BAB IIIA Upaya Hukum Pasal 28 A bahwa upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Jika permohonan banding diajukan secara langsung, maka Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding kemudian akta tersebut diunggah ke SIP. Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding/terbanding dilakukan secara elektronik yang tidak memiliki Domisili Elektronik pemberitahuan dilakukan dengan cara surat tercatat. Selanjutnya setelah perkara banding putus maka Pembanding dapat mengakses salinan putusan banding pada aplikasi *e-court* setelah menyelesaikan biaya PNBP salinan putusan.

¹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik", *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018, h. 3

¹⁸ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

KESIMPULAN

Efektivitas hukum perkara perceraian terhadap penerapan e-court jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum sudah efektif karena sudah mencakup faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat faktor kebudayaan. Kemudian jika ditinjau berdasarkan tahapan proses administrasi secara *e-court* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang terdiri dari pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan tahap persidangan yang dikenal dengan istilah *e-litigation*. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri untuk penerapan *e-litigation* masih sangat kurang karena kebanyakan perkara *e-court* yang masuk hanya sampai pada tahap administrasi perkara elektronik. Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi.

Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yakni adanya fasilitas penunjang beracara elektroni seperti media elektronik pc, laptop dan smartphone, akses jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif; kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik; pentingnya memiliki kemampuan menggunakan fasilitas atau media elektronik; dan kesigapan pengguna dalam merespon hakim. Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare yakni jaringan internet yang tidak stabil; kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna mengenai teknologi atau gptek dan mekanisme beracara secara *e-court*; pihak tergugat/termohon tidak setuju untuk beracara secara *e-court*; dan keterlambatan pihak dalam merespon hakim pada tahap persidangan.

Analisis dampak perperceraian Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare Terhadap Pencari Keadilan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yaitu proses efektif, cepat, dan biaya ringan telah tercapai sedangkan dampak negatnya adalah dari segi psikologis dapat menimbulkan munculnya perasaan stress dan cemas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurang kepastian dan kendali terhadap situasi dan hilangnya rasa simpati dan empati.

REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 5, Jakarta:2017.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, Jakarta: Dirjen Badilag, 2021
- “Pojok Digital: Aplikasi e-court Pengadilan Tingkat Banding”, *Peradilan Agama* Edisi 18 Desember 2020.
- “Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik”, *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018.
- Pelaksanaan Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*, Jakarta: Dirjend Badilag MARI, 2020. , E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG, *Peradilan Agama* Edisi 16 Desember 2019
- “Meneguhkan Identitas: Peradilan Kelurahan atau Peradilan Islam?”, *Peradilan Agama*, Edisi 5 Desember 2014.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019*, Jakarta:Kepaniteraan MARI, 2019.
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.
- L, Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI,

- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Takalar, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Soerjono, Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yunita, Arwini, dkk. “Persepsi Hakim Tentang Ketertiban pihak Ketiga sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/PA. Barru di Pengadilan Agama Barru)”, Jurnal *QadauNa*, Vol. 1, Ed. Oktober 2020.
- Wawancara:
- Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 15 Januari 2024
- Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok e-court Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* 12 Januari 2024
- Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024
- A bin B (Inisial), Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain e-court, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2024